



PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

RESTAULI .S, Tempat/ Tanggal Lahir: Pematang Raya, 10 Agustus 1963. Jenis Kelamin: Perempuan. Agama: Kristen. Kebangsaan: Indonesia. Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil. Alamat: Jln. Parapat, Kel. Simarimbun, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 18 Oktober 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Nomor 212/Pdt.P/2024/PN Pms, tanggal 22 Oktober 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari **GETTENG SINAGA** dan **RELLINA BR PURBA** yang dilahirkan di Pematang Raya, 10 Agustus 1963 dan diberi nama **RESTAULI SINAGA** demikian berdasarkan Akta Kelahiran No.8546/1989 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 12 April 1989;
2. Bahwa nama Pemohon ada Perbedaan yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga, sehingga Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga, yang tertera **RESTAULI. S** diganti mengikutkan nama **RESTAULI SINAGA** sesuai yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, SK Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ARNOT MARK STEVEN.H dan RAHEL ADELINA HUTASOIT;



3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga, dari nama asal **RESTAULI. S** diganti menjadi nama **RESTAULI SINAGA** sesuai yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, SK Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ARNOT MARK STEVEN.H dan RAHEL ADELINA HUTASOIT;

4. Bahwa Pemohon yang bernama **RESTAULI. S** adalah orang yang sama dengan **RESTAULI SINAGA** berdasarkan SURAT KETERANGAN ORANG YANG SAMA dengan Nomor: 040.1/400.12.4/928/VII-2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Simarimbun, Kec. Siantar Marimbun, tertanggal 16 Oktober 2024;

5. Bahwa Pemohon ingin mengurus berkas-berkas untuk Pensiunan akan tetapi Pemohon Terkendala dikarenakan ada Perbedaan nama Pemohon yang tertera di KTP, dan Kartu keluarga dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan, SK Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ARNOT MARK STEVEN.H dan RAHEL ADELINA HUTASOIT, sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dari nama **RESTAULI. S** diganti menjadi **RESTAULI. SINAGA**;

6. Bahwa Pemohon sudah mencoba untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti/ memperbaiki dan diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan nama Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan:

- Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa untuk perbaikan/ pergantian nama Pemohon dari nama asal **RESTAULI. S** yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon diganti menjadi **RESTAULI SINAGA** sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, SK Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ARNOT MARK STEVEN.H dan RAHEL ADELINA HUTASOIT menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

9. Bahwa Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan/ Perbaikan Nama Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **RESTAULI. S** yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga diganti menjadi **RESTAULI SINAGA** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, SK Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ARNOT MARK STEVEN.H dan RAHEL ADELINA HUTASOIT;
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **RESTAULI. S** dengan nama **RESTAULI SINAGA** adalah orang yang sama;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan pergantian/ perbaikan nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama **RESTAULI .S** yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga diganti menjadi **RESTAULI SINAGA** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, SK Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ARNOT MARK STEVEN.H dan RAHEL ADELINA HUTASOIT;
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Subsidiar :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Restauli** NIK: 1208015008630002, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1272082008150005 tanggal 4 Desember 2015, atas nama kepala keluarga Elma Hutasoit, salah satu anggota keluarga bernama **Restauli .S** (istri). bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 8546/1989 tanggal 12 April 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan, menerangkan pada tanggal 10 Agustus 1963 telah lahir **Restauli Sinaga**. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 06/74/V/CSK/T/1995 tanggal 18 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara, menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 1995 telah dilangsungkan perkawinan antara Elman Hutoguan Hutasoit dengan **Restauli Sinaga**. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 823.3/9842/2006 tanggal 7 September 2006 tentang diangkatnya **Restauli Sinaga** dalam pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy Petikan Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 77/I-A/Peg/02/1991 tanggal 20 April 1991 tentang Pengangkatan **Restauli Sinaga** menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor BKKBN Kabupaten Simalungun dalam pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a. bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Orang yang sama Nomor: 040.1/400.12.4/928/VII-2024 tanggal 16 Oktober 2024 dari Kelurahan Simarimbun, menerangkan bahwa Restauli. S adalah orang yang sama dengan yang bernama Restauli Sinaga. bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 477/06/77/CSL/XI/1996 tanggal 8 Nopember 1996, atas nama Arnot Mark Steven. H, anak pertama dari suami-isteri Elman Hatoguan Hutasoit dan Restauli Sinaga. bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 477/06/11/CSL/XI/1999 tanggal 1 Juni 1999, atas nama Rahel Adelina Hutasoit, anak kedua dari suami-isteri Elman Hatoguan Hutasoit dan Restauli Sinaga. bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. Risman Pardamean Haloho, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung orang tua saksi
 - Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal Jln. Parapat, Kel. Simarimbun, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa, Pemohon adalah anak dari **Getteng Sinaga** dan **Rellina BR Purba** yang dilahirkan di Pematang Raya, 10 Agustus 1963 dan diberi nama **Restauli Sinaga** demikian berdasarkan Akta Kelahiran No. 8546/1989 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 12 April 1989;
 - Bahwa, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tercatat nama pemohon adalah **Restauli. S**, sedangkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, SK Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Arnot Mark Steven. H dan Rahel Adelina Hutasoit tercatat nama Pemohon adalah **Restauli Sinaga**;
 - Bahwa, oleh karena telah terdapat perbedaan nama Pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud untuk merubah namanya sebagaimana yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga sebelumnya bernama **Restauli S**, untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, SK Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Arnot Mark Steven. H dan Rahel Adelina Hutasoit, selanjutnya nama Pemohon dirubah menjadi **Restauli Sinaga**;
 - Bahwa, Pemohon sudah pernah datang ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk merubah namanya tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun mereka mengatakan bahwa untuk perubahan nama Pemohon dimaksud harus terlebih dahulu melalui izin dan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Susanti Theresia BR Silalahi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi
- Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal Jln. Parapat, Kel. Simarimbun, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, Pemohon adalah anak dari **Getteng Sinaga** dan **Rellina BR Purba** yang dilahirkan di Pematang Raya, 10 Agustus 1963 dan diberi nama **Restauli Sinaga** demikian berdasarkan Akta Kelahiran No. 8546/1989 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 12 April 1989;
- Bahwa, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluargatercatat nama pemohon adalah **Restauli. S**, sedangkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, SK Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Arnot Mark Steven. H dan Rahel Adelina Hutasoit tercatat nama Pemohon adalah **Restauli Sinaga**;
- Bahwa, oleh karena telah terdapat perbedaan nama Pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud untuk merubah namanya sebagaimana yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga sebelumnya bernama **Restauli S**, untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, SK Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Arnot Mark Steven. H dan Rahel Adelina Hutasoit, selanjutnya nama Pemohon dirubah menjadi **Restauli Sinaga**;
- Bahwa, Pemohon sudah pernah datang ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk merubah namanya tersebut, namun mereka mengatakan bahwa untuk perubahan nama Pemohon dimaksud harus terlebih dahulu melalui izin dan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk merubah namanya sebagaimana yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga sebelumnya bernama **Restauli S**, untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, SK Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Arnot Mark Steven. H dan Rahel Adelina Hutasoit, selanjutnya nama Pemohon dirubah menjadi **Restauli Sinaga**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **Restauli** NIK: 1208015008630002, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1272082008150005 tanggal 4 Desember 2015, atas nama kepala keluarga Elma Hutasoit, salah satu anggota keluarga bernama **Restauli .S** (istri), telah diketahui bahwa pemohon saat sekarang ini bertempat tinggal Jln. Parapat, Kel. Simarimbun, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar. Adapun maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk merubah nama Pemohon dari sebelumnya bernama **Restauli .S** selanjutnya dirubah menjadi **Restauli Sinaga**. terhadap bukti surat tersebut juga telah dikuatkan dengan adanya keterangan saksi Risman Pardamean Haloho dan saksi Susanti Theresia BR Silalahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permasalahan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang masalah perubahan nama Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda:

1. Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **Restauli** NIK: 1208015008630002;
2. Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1272082008150005 tanggal 4 Desember 2015, atas nama kepala keluarga Elma Hutasoit, salah satu anggota keluarga bernama **Restauli .S** (istri).

Berdasarkan bukti surat tersebut di atas telah diketahui bahwa nama Pemohon tertulis adalah **Restauli .S**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda:

1. Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 8546/1989 tanggal 12 April 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan, menerangkan pada tanggal 10 Agustus 1963 telah lahir **Restauli Sinaga**.;
2. Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 06/74/V/CSK/T/1995 tanggal 18 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara, menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 1995 telah dilangsungkan perkawinan antara Elman Hutoguan Hutasoit dengan **Restauli Sinaga**;
3. Bukti P-5 berupa Petikan Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 823.3/9842/2006 tanggal 7 September 2006 tentang diangkatnya **Restauli Sinaga** dalam pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a;
4. Bukti P-6 berupa Petikan Keputusan Kepala BKKBN, Nomor: 77/I-A/Peg/02/1991 tanggal 20 April 1991 tentang Pengangkatan **Restauli Sinaga** menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor BKKBN Kabupaten Simalungun dalam pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a;
5. Bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 477/06/77/CSL/XI/1996 tanggal 8 Nopember 1996, atas nama Arnot Mark Steven. H, anak pertama dari suami-isteri Elman Hatoguan Hutasoit dan Restauli Sinaga;
6. Bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 477/06/11/CSL/XI/1999 tanggal 1 Juni 1999, atas nama Rahel Adelina Hutasoit, anak kedua dari suami-isteri Elman Hatoguan Hutasoit dan Restauli Sinaga;

Berdasarkan bukti surat tersebut di atas telah diketahui bahwa nama Pemohon tertulis adalah **Restauli Sinaga**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-7 berupa Surat Keterangan Orang yang sama Nomor: 040.1/400.12.4/928/VII-2024 tanggal 16 Oktober 2024 dari Kelurahan Simarimbun, menerangkan bahwa Restauli. S adalah orang yang sama dengan yang bernama Restauli Sinaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut maka diketahui bahwa telah terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon dan beberapa surat dan dokumen penting milik Pemohon dimana berdasarkan bukti P-1, P-2 nama Pemohon tertulis adalah **Restauli S**, sedangkan berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3, P-4, P-5, P-6 diketahui nama Pemohon tertulis adalah **Restauli Sinaga**. Oleh karena ada perbedaan nama pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud merubah namanya tersebut dari sebelumnya tercatat atas nama **Restauli S**, selanjutnya dirubah menjadi **Restauli Sinaga**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi Risman Pardamean Haloho dan saksi Susanti Theresia BR Silalahi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari **Getteng Sinaga** dan **Rellina BR Purba** yang dilahirkan di Pematang Raya, 10 Agustus 1963 dan diberi nama **Restauli Sinaga** demikian berdasarkan Akta Kelahiran No. 8546/1989 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 12 April 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluargatercatat nama pemohon adalah **Restauli. S**, sedangkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, SK Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Arnot Mark Steven. H dan Rahel Adelina Hutasoit tercatat nama Pemohon adalah **Restauli Sinaga**;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat perbedaan nama Pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud untuk merubah namanya sebagaimana yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga sebelumnya bernama **Restauli S**, untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, SK Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Arnot Mark Steven. H dan Rahel Adelina Hutasoit, selanjutnya nama Pemohon dirubah menjadi **Restauli Sinaga**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan. Pada ketentuan Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia;
- (2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
 - b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
 - c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;
- (3) Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 (1) menyebutkan bahwa Penduduk yang memberikan nama yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (3), pejabat pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia tidak mencatatkan dan menerbitkan Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dalam Pasal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 3 menyebutkan “Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka telah terungkap fakta hukum bahwa benar Pemohon bermaksud merubah namanya tersebut dari sebelumnya bernama **Restauli S**, selanjutnya dirubah menjadi **Restauli Sinaga**. Hal tersebut dilakukan guna menjamin adanya kepastian hukum atas identitas Pemohon dimaksud, maka dengan demikian Pengadilan menyatakan bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam rangka merubah nama Pemohon dinyatakan telah bersesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pengadilan memberikan izin dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sehubungan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah dikabulkan permohonan dari Pemohon tersebut di atas maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, untuk selanjutnya perubahan tersebut wajib didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **RESTAULI. S** yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga diganti menjadi **RESTAULI SINAGA** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, SK Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ARNOT MARK STEVEN.H dan RAHEL ADELINA HUTASOIT;
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **RESTAULI. S** dengan nama **RESTAULI SINAGA** adalah orang yang sama;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan pergantian/ perbaikan nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama **RESTAULI .S** yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga diganti menjadi **RESTAULI SINAGA** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, SK Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ARNOT MARK STEVEN.H dan RAHEL ADELINA HUTASOIT;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, untuk selanjutnya perubahan tersebut wajib didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Senin tanggal 4 Nopember 2024, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PN Pms tanggal 22 Oktober 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hotma Damanik, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Hotma Damanik, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya proses	Rp70.000,00
- PNBP Permohonan	Rp30.000,00
- PNBP panggilan	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)